



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 02/Pdt.P/2017/PN.Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUSILA ANDALENA, Tempat lahir Penanjung Panjang, Umur 43 Tahun, tanggal lahir 3 Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta Surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 12 Januari 2017 dibawah Nomor 01/Pdt.P/2017/PN.Kph, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran yang bernama SELI OKTAPIA, anak dari pasangan suami isteri SOPYAN dan SUSILA ANDALENA, tempat lahir Penanjung Panjang Atas tanggal lahir 28-2-1998 menjadi tanggal 12-12-2006, serta nama orangtuanya SUSILA ANDAYANI diganti SUSILA ANDALENA, dengan alasan sebagai berikut :

1. Kesalahan nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon pada Akta Kelahiran;
2. Dan kepentingan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa SELI OKTAPIA adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami isteri SOPYAN dan SUSILA ANDALENA di Penanjung Panjang pada tanggal 12-2-2006;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor AI-9120024326 atas nama SELI OKTAPIA dan 28-2-1999 mengganti dengan tanggal lahir yang baru 12-12-2006 anak ke-5 (lima) dan serta nama orangtuanya SUSILA ANDAYANI diganti dengan nama SUSILA ANDALENA;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negeri.

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan itu Pemohon hadir menghadapi sendiri persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa selain Surat Permohonan, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penanjung Panjang Atas nomor 03/PPA/II/2016 atas nama SELI OKTAPIA, bertanda P-1;
2. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-25102013-0034 atas nama SELI OKTAPIA yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepahiang, bertanda P-2;
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1708030405730003 atas nama SOPIAN, bertanda P-3;
4. Photocopy Kartu Keluarga nomor 1708032611090010 atas nama Kepala Keluarga SOPIAN, bertanda P-4;
5. Photocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1708034306740001 atas nama SUSILA ANDAYANI, bertanda P-5;
6. Photocopy Surat Keterangan Nikah nomor 09/PPA/7022/12/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penanjung Panjang Atas, bertanda P-6;
7. Photocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas SUSILA ANDALENA yang ditandatangani oleh MAHYUDIN BS selaku Kepala Sekolah, bertanda P-7.

Menimbang, bahwa untuk bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli surat sehingga kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

- 1) **MELIDES Binti BADRI**, tempat lahir Kepahiang, Umur 20 Tahun, tanggal lahir 25 Desember 1997, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Jalan Tunggal Sejangtung nomor 36 Rt/Rw.01/02 Kelurahan Sejangtung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah hubungan keluarga dimana Saksi merupakan Anak menantu Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mertua Saksi yakni Pemohon bernama SUSILA ANDALENA sedangkan Ayah Mertua bernama SOPIAN;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SOPIAN dikaruniai anak berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan pernikahan Bapak dan Ibu mertua Saksi itu;
- Bahwa suami Saksi merupakan anak ke-2 (dua) dari Pemohon dan SOPIAN;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah SELI OKTAPIA yang merupakan anak bungsu dari 5 (lima) bersaudara pasangan SUSILA ANDALENA dengan SOPIAN;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga hanya tertera tiga orang anak Pemohon dan SOPIAN karena dua orang lagi anak Pemohon dan SOPIAN telah berkeluarga dan oleh Dinas Dukcapil telah dikeluarkan dari Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau SELI OKTAPIA lahir di Desa Penanjung Panjang pada tanggal 12 Desember 2006 bukan 20 Februari 1998 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Lahirnya;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memperbaiki adanya kesalahan nama Pemohon yang tidak sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasarnya dahulu dan kesalahan tanggal lahir SELI OKTAPIA pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa saat ini SELI OKTAPIA duduk dibangku sekolah dasar kelas IV (empat) yang nantinya juga akan menghadapi ujian nasional;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Pemohon kalau nama Pemohon itu adalah SUSILA ANDALENA sebagaimana Ijazah Sekolah Pemohon tertera bukan SUSILA ANDAYANI sebagaimana tertera pada Akta Lahir DANDI GUNAWAN;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Lahir SELI dan tanggal lahir SELI itu terjadi sewaktu Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Kepahiang ketika itu yang dilakukan secara Kolektif oleh seorang bakal Calon Legislatif Daerah Kepahiang ketika musim pencaleg-kan;
- Bahwa saat itu Pemohon menganggap kekeliruan itu tidak akan menjadi permasalahan dibelakang hari;
- Bahwa Pemohon menceritakan kekeliruan namanya pada Akta Lahir SELI dan tanggal lahir SELI tersebut menjadi permasalahan yang nantinya juga mengganggu SELI untuk mengikuti ujian nasional;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Pemohon telah berusaha memperbaiki kesalahan itu dengan mengajukan permasalahan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepahiang akan tetapi pihak dinas tersebut

Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta penetapan dari Pengadilan Negeri prihal perbaikan akta dimaksud.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) **FITRA DONISAH Bin SOPIAN**, tempat lahir Penanjung Panjang, Umur 25 Tahun, tanggal lahir 12 Mei 1991, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Tunggal nomor 36 Rt/Rw.01/02 Kelurahan Sejangtung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah hubungan keluarga dimana Saksi merupakan Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SUSILA ANDALENA sedangkan Ayah Saksi bernama SOPIAN;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SOPIAN dikaruniai anak berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi lupa kapan pernikahan Bapak dan Ibu Saksi itu dan yang Saksi dengar dari Pemohon kalau perkawinan mereka tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Saksi merupakan anak ke-2 (dua) dari Pemohon dan SOPIAN;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah SELI OKTAPIA yang merupakan anak bungsu dari 5 (lima) bersaudara pasangan SUSILA ANDALENA dengan SOPIAN;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga hanya tertera tiga orang anak Pemohon dan SOPIAN karena dua orang lagi anak Pemohon dan SOPIAN telah berkeluarga dan oleh Dinas Dukcapil telah dikeluarkan dari Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa SELI OKTAPIA lahir di Desa Penanjung Panjang pada tanggal 12 Desember 2006 bukan 28 Februari 1998 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Lahirnya;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memperbaiki adanya kesalahan nama Pemohon yang tidak sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasarnya dahulu dan kesalahan tanggal lahir SELI OKTAPIA pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa saat ini SELI OKTAPIA duduk dibangku sekolah dasar kelas IV (empat) yang nantinya juga akan menghadapi ujian nasional;
- Bahwa nama Pemohon adalah SUSILA ANDALENA sebagaimana Ijazah Sekolah Pemohon tertera bukan SUSILA ANDAYANI sebagaimana tertera pada Akta Lahir SELI OKTAPIA;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Lahir SELI dan tanggal lahir SELI itu terjadi sewaktu Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Kepahiang ketika itu yang dilakukan secara

Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolektif oleh seorang bakal Calon Legislatif Daerah Kepahiang ketika musim pencaleg-kan;

- Bahwa saat itu Pemohon menganggap kekeliruan itu tidak akan menjadi permasalahan dibelakang hari;
- Bahwa Pemohon menceritakan kekeliruan namanya pada Akta Lahir SELI dan tanggal lahir SELI tersebut menjadi permasalahan yang nantinya mengganggu SELI untuk mengikuti ujian nasional;
- Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki kesalahan itu dengan mengajukan permasalahan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepahiang akan tetapi pihak dinas tersebut minta penetapan dari Pengadilan Negeri prihal perbaikan akta dimaksud.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi dari Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah masalah yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;
- b. Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya itu memohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan perbaikan Akta Kelahiran atas SELI OKTAPIA, anak dari pasangan suami isteri SOPYAN dan SUSILA ANDALENA, tempat lahir Penanjung

Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, anak ke-empat menjadi ke-lima, tanggal lahir 28-2-1998 menjadi tanggal 12-12-2006, serta nama orangtuanya SUSILA ANDAYANI diganti SUSILA ANDALENA yang akan dipergunakan untuk ujian nasional anaknya yang masih duduk dibangku sekolah dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan alasan seharusnya perbaikan sudah sejak lama dilakukan dan untuk mengabulkan maksud Pemohon itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkan maka untuk itu Pengadilan negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar SELI OKTAPIA ditetapkan Pengadilan merupakan anak Perempuan yang lahir dari pasangan suami isteri SOPIAN dan SUSILA ANDALENA di Penanjung Panjang pada tanggal 12 Desember 2006 yang dihubungkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menerangkan bahwa SELI OKTAPIA lahir pada tanggal 12 Desember 2006 bukan 28 Februari 1998 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Lahirnya (bukti P-2) menurut Pengadilan sangatlah beralasan dengan pertimbangan apabila SELI OKTAPIA lahir pada tanggal 28 Februari 1998 sebagaimana Akta Lahirnya maka usia SELI OKTAPIA saat ini adalah lebih kurang 18 (delapan belas) tahun jadi tidak mungkin SELI masih duduk dibangku kelas empat sekolah dasar, dan hal ini dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 yang diterangkan oleh Kepala Desa setempat bahwa SELI OKTAPIA lahir pada tanggal 12 Desember 2006, dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri bahwa kekeliruan terjadi ketika Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Kepahiang yang ketika itu dilakukan secara Kolektif oleh seorang bakal Calon Legislatif Daerah Kepahiang ketika musim pencaleg-kan, dan dengan pertimbangan kalau kesalahan dimaksud juga terjadi atas kesalahan Pemohon sendiri yang keliru memberikan data yang pada akhirnya berdampak pada kekeliruan Akta yang diterbitkan instansi dimaksud yang menurut Pengadilan alasan Pemohon sangat beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa SELI OKTAPIA merupakan anak ke-lima sedangkan yang tertera pada Kutipan Akta Lahirnya adalah keliru menurut Pengadilan jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi kalau pernikahan Pemohon dan suaminya SOPIAN dikaruniai 5 (lima) orang anak dan ketika ditanyakan perihal jumlah anak Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon (bukti bertanda P-4) dalam Kartu

Halaman 6 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga hanya tertera tiga orang anak Pemohon dengan SOPIAN diterangkan para Saksi karena dua orang lagi anak Pemohon dengan SOPIAN yang salah satunya merupakan Saksi telah berkeluarga dan oleh Dinas Dukcapil keduanya telah dikeluarkan dari Kartu Keluarga Pemohon tersebut maka menurut Pengadilan beralasan untuk diterima kalau telah terjadi kekeliruan penulisan yang pada dasarnya juga dilakukan oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon yang menyatakan bahwa SELI OKTAPIA merupakan anak Perempuan yang lahir dari pasangan suami isteri SOPIAN dan Pemohon dengan kata lain Pemohon ingin mencantumkan nama SOPIAN didalam Akta Lahir SELI OKTAPIA menurut Pengadilan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan mengingat pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepahiang tersebut didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 452/Pdt.P/2013/PN.Kph;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Pengadilan berpendapat sekalipun perkawinan keduanya sah menurut hukum agama akan tetapi perkawinan Pemohon dengan SOPIAN tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka terhadap bukti surat Pemohon bertanda P-6 ini tidak relevan untuk dipertimbangkan mengingat Kantor Kepala Desa bukan merupakan Lembaga yang ditugaskan oleh undang-undang untuk mengeluarkan keterangan nikah, akan tetapi walau begitu SELI OKTAPIA tetap memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon, dan terhadap pertimbangan anak ibu selanjutnya tidak akan Pengadilan pertimbangan lebih jauh mengingat hal ini tentulah telah dipertimbangkan sebelumnya dalam penetapan nomor 452/Pdt.P/2013/PN.Kph tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kalau Pemohon bernama SUSILA ANDALENA bukan SUSILA ANDAYANI sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran SELI OKTAPIA menurut Pengadilan keterangan itu dihubungkan dengan bukti Surat bertanda P-7 dan keterangan para Saksi jelas bahwa telah terjadi kekeliruan yang nyata dimana Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Pemohon yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Sekolah Pemohon jelas tertera nama Pemohon adalah SUSILA ANDALENA maka untuk itu kiranya dalil Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bunyi pasal dimaksud yang dihubungkan dengan maksud Pemohon bahwa perubahan atas kekeliruan nama Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon didalam akta lahirnya menurut Pengadilan beralasan hukum dimana pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan atas dasar penetapan itu baru kemudian Dinas dimaksud dapat mengabulkan perubahan yang dimaksud Pemohon;

Bahwa selain beberapa pertimbangan diatas berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Kelahiran dan bunyi pasal 71 ayat (1) bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan dihubungkan dengan maksud Pemohon menurut Pengadilan telah terjadi kesalahan redaksional yang terjadi karena kelalaian dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa **SELI OKTAPIA** adalah anak ke-lima, Perempuan yang lahir dari Ibu SUSILA ANDALENA di Penanjung Panjang pada tanggal 12 Desember 2006 yang oleh karena adanya kekeliruan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta tanggal lahir anak Pemohon bernama SELI OKTAPIA maka kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang kiranya dapat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-25102013-0034 bernomor Induk Kependudukan 1708036802980002 atas nama SELI OKTAPIA, anak ke-tiga, Perempuan dari Ibu SUSILA ANDAYANI di Penanjung Panjang pada tanggal dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan diubah **MENJADI** anak ke-Lima, Perempuan dari Ibu SUSILA ANDALENA di Penanjung Panjang pada tanggal Dua Belas Desember tahun Dua Ribu Enam;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan Pemohon yang oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara sebagaimana surat permohonannya dan atas permohonan itu Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang telah pula mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termaktub dalam Penetapan nomor 1/HK.02/I/2017/PN.Kph maka sudah selayaknya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp.180.000,- (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Mengingat akan ketentuan pasal 52 ayat (1), pasal 68 ayat (1) huruf a dan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor

Halaman 8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa **SELI OKTAPIA** adalah anak ke-lima, Perempuan dari Ibu **SUSILA ANDALENA** di **Penanjung Panjang** pada tanggal **12 Desember 2006**;
3. Menetapkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-25102013-0034 bernomor Induk Kependudukan 1708036802980002 atas nama **SELI OKTAPIA**, anak ke-empat, Perempuan dari Ibu **SUSILA ANDAYANI** di **Penanjung Panjang** pada tanggal dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan diubah **MENJADI** anak ke-lima, Perempuan dari Ibu **SUSILA ANDALENA** di **Penanjung Panjang** pada tanggal **Dua Belas Desember tahun Dua Ribu Enam**;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Negara yang ditaksir berjumlah Rp.181.000,- (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **31 Januari 2000 tujuh belas** oleh **YONGKI, S.H**, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **AK.BAGUS INDARYANTO, S.H**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.

Y O N G K I, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Materai	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).